



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 141/1065/2021

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN Sdr. AHMAD MUSTHOFA SEBAGAI ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA GLEBEG  
KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG  
PERIODE 2020 - 2026

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa Glebeg Kecamatan Sulang diberitahukan Sdr. Ahmad Musthofa diusulkan pemberhentian sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Glebeg karena mengundurkan diri;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, peresmian pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Ahmad Musthofa sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Glebeg Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Periode 2020-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengantar Camat Sulang Nomor : 045.2/315/2021 perihal Pengunduran Diri Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Glebeg Kecamatan Sulang, tanggal 27 Mei 2021.
  2. Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa Glebeg tentang Pemberhentian dan Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa, tanggal 24 Mei 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU :  
: Memberhentikan :  
Nama : Sdr. Ahmad Musthofa  
Alamat : Ds. Glebeg Kec. Sulang  
sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Glebeg Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Periode Tahun 2020-2026.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 11 Juni 2021.



BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ